



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

‘xxxxxxx’, bertempat tinggal di Jl. Petojo Selatan IV No. 12 D, Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang dalam hal ini telah memberikan kuasa baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama kepada Anwar, S.H., Yoseph Clen, S.H., Dheny Mardiyanti, S.H., dan Muhammad Dahir Rivai, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANWAR & PARTNERS, Counsellor at Law**, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 42 / Unit G-H, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat di bawah Register No.23 / Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Januari 2022 ; sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

‘xxx xxxxxxxxx’, bertempat tinggal di Jl Petojo Selatan IV No. 12 D, Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta ; sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Gugatan:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 1997 di Gereja GBI Jemaat Hosana Suryopranoto 87 Jakarta Pusat, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 2160/I/1997 tanggal 2 September 1997.**
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
 - **Aleksander Natanael Djunaidi**, Laki-Laki, dilahirkan di Jakarta tanggal 23 September 1997. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1337/U/JP/1997 tanggal 29 Oktober 1997 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - **Abraham Natanael Djunaidi**, Laki-Laki, dilahirkan di Jakarta tanggal 3 Desember 2001. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 132/U/JP/2002 tanggal 17 Januari 2002 diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat namun ternyata Tergugat tetap menjalin hubungan dengan Wanita tersebut. Hal ini yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang Wanita yang telah bersuami yang mana dari hubungan tersebut menyebabkan Wanita tersebut hamil. Atas perbuatan tersebut Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menghormati perkawinan dengan tidak menjalin hubungan dengan Wanita lain apa lagi merusak rumah tangga orang lain.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat Kembali menjalin lagi hubungan dengan Wanita lain dan Penggugat mengingatkan kembali Tergugat namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat. Hal ini menyebabkan Penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, tidak saling berbicara dan tidak saling melayani.



6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat hidup rukun dan dipertahankan sebagai suami istri sekalipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak Keluarga masing-masing.

7. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasannya bagian huruf UU No. 1/1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 mengatur : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dengan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dan selain itu pula dalam kaidah hukum Yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-6-1996, menyebutkan : ***"Bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"***. (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Hal. 50)".

8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan UU No. 1/1974 dan Yurisprudensi tersebut diatas, dengan menghubungkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis dan tidak lagi ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu menurut hukum PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa terhadap anak **Abraham Natanael Djunaidi** yang belum dewasa yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat, mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anaknya **Abraham Natanael Djunaidi**.

10. Bahwa Tergugat sebagai ayah haruslah bertanggung jawab terhadap biaya-biaya, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan anak dan biaya-biaya yang timbul untuk keperluan tumbuh kembang anak sesuai perkembangan dan kebutuhan anak **Abraham Natanael Djunaidi** sesuai kemampuannya, oleh nya itu mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya tersebut sesuai kemampuannya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar *copy* putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta memerintahkan kepada **Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta** untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu.

Berdasarkan pada alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Cq Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
1. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak **Abraham Natanael Djunaidi**.
3. Menghukum Tergugat menanggung biaya kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan anak sesuai kemampuannya terus hingga anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
2. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Kamis, tanggal 20 Januari 2022 dan Relaas panggilan sidang Selasa, tanggal 08 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan untuk itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 HIR, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat untuk terus dilakukan komunikasi agar tercapai perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat meskipun proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat – surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk No.3171016711730001, atas nama 'XXX XXXX'; bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk No.3171012006670001, atas nama LIE D JUNAIDI; bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan No.2160/1/1997, tertanggal 02 September 1997; bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.I337/U/JP/1997, tanggal 29 Oktober 1997, diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti P-4a;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.I32/U/JP/2002, tanggal 17 Januari 2002, diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti P-4b;
6. Kartu Keluarga No. 3171010903098437 tanggal 11 Nopember 2010, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atas nama Kepala Keluarga Lie Djunaidi, bukti P-5;

Surat – surat bukti tersebut semuanya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat – surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENNY

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-Istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 1997 di Gereja GBI Jemaat Hosana Suryopranoto 87, Jakarta Pusat, dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak, yaitu Aleksander Natanael Djunaidi dan Abraham Natanael Djunaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat masih melakukan perselingkuhan juga;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak bias didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah tidak tidur sekamar dan Tergugat juga sudah jarang pulang ke rumah;

2. Saksi **MARSELLA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menginap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pertengkaran karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya berselingkuh;
- Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi;
- Bahwa meskipun masih serumah akan tetapi Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat menangis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aleksander Natanael Djunaidi Dan Abraham Natanael Djunaidi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan satu sama lainnya oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat – surat dan juga 2 (dua) orang Saksi yaitu Renny dan Marsella, yang mana dari bukti surat – surat dan juga keterangan Saksi – saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 5 Januari 1997 yang dicatatkan pada tanggal 2 September 1997 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan No.2160/I/1997, tanggal 2 September 1997 (bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ALEKSANDER NATANAEL DJUNAIDI, lahir 23 September 1997 (bukti P-4a) dan ABRAHAM NATANAEL DJUNAIDI, lahir 3 Desember 2001 (bukti P-4b);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya tinggal di Jl. Petojo Selatan IV No.12 D, RT/RW 011/005, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat (bukti P-1, P-2 dan bukti P-5);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering bertengkar dan sudah sering di urus keluarga agar kembali rukun, akan tetapi pertengkaran masih terus terjadi sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti adanya fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian ini karena alasan *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat beralamat di Jl. Petojo Selatan IV No.12 D, RT.011/RW.005, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat tinggal Tergugat masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Renny yang adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi Marsella sebagai keponakan Penggugat yang sering datang dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran oleh karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keluarga besar sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali harmonis, akan tetapi tidak berhasil oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat dan Penggugat masih terus bertengkar dan sudah tidak saling menegur sapa diantara mereka serta sudah tidak tidur sekamar dan ditambah lagi Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak tidur sekamar meskipun masih tinggal bersama akan tetapi saat ini Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, hal ini sudah merupakan fakta telah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri sah tidak tidur sekamar meskipun masih serumah dan tidak saling bertegur sapa satu sama lain, tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa : *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin terwujud karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar meskipun masih serumah dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, hal ini menunjukkan telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan maka petitum ke-2 (kedua) Penggugat, mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu ABRAHAM NATANAEL DJUNAIDI yang lahir tanggal 3 Desember 2001 (bukti P-4b) oleh karena usia anak tersebut sudah mencapai usia 20 tahun dimana sudah merupakan usia dewasa, maka pengasuhan terhadap diri anak tersebut tidak terlalu urgen sebagaimana layaknya anak yang masih dibawah umur, karena anak tersebut telah dapat menentukan atau memilih dengan siapa dia akan tinggal, sehingga untuk petitum angka 3 patutlah untuk ditolak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Tergugat dihukum menanggung biaya kesehatan, jaminan social dan Pendidikan anak sesuai kemampuannya hingga anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Penggugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka tidak cukup alasan untuk menghukum Tergugat menanggung biaya kesehatan, jaminan social dan Pendidikan anak sesuai kemampuannya hingga anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri sehingga untuk petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana bunyi Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- (2). *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

sehingga dengan demikian baik ibu maupun bapak memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak – anak meskipun perkawinan diantara mereka telah putus karena perceraian karena yang diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak – anak;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 patutlah untuk dikabulkan oleh karena telah sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh pasal 40 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 tahun 2013, yang berbunyi :

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.2160/I/1997, tanggal 2 September 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perceraianya paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 , oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ; Buyung Dwikora, S.H.,M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Zumar,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar,S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------|-------------------|------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 150.000,00 |
| 3. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 6. | PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst